



MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.IP-01.OT.01.01 TAHUN 2025

TENTANG

WEWENANG DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PADA BIDANG SUMBER DAYA
MANUSIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan kewenangan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan perlu ditetapkan wewenang dan pelimpahan kewenangan pada bidang sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;

b. bahwa ketentuan tentang Wewenang Dan Pelimpahan Kewenangan Pada Bidang Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-08.OT.01.01 Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Wewenang dan Pelimpahan Kewenangan pada Bidang Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
5. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
6. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG WEWENANG DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PADA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.
- KESATU : Melimpahkan wewenang bidang sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pemberian kuasa ini berlaku ketentuan:
1. Dikembalikan kepada Menteri dan dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Madya belum ditetapkan atau berhalangan tetap;
 2. Diserahkan kepada Sekretaris Jenderal dalam hal Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Ketatalaksanaan belum ditetapkan atau berhalangan tetap;
 3. Diserahkan kepada Direktur Jenderal dalam hal Kepala Kantor Wilayah belum ditetapkan atau berhalangan tetap.
- KETIGA : Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara bersama-sama membangun sistem informasi manajemen sumber daya manusia yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor M.IP-08.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Wewenang dan Pelimpahan Kewenangan Pada Bidang Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan yang mengatur

pendelegasian kewenangan pada bidang sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Januari 2025

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,



AGUS ANDRIANTO

Tembusan:

1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
5. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan;
7. Pimpinan Unit Pusat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
8. Para Direksi TASPEN (PERSERO) di Jakarta dan semua Kantor Cabang;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia;
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.IP-01.OT.01.01 TAHUN 2025
TENTANG WEWENANG DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PADA
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

JENIS WEWENANG	KRITERIA PEMBATAKAN						SIFAT		PELAKSANA
	GOL/RUANG	ESELON	JENJANG JF	LINGKUP	KETERANGAN	DELEGASI	MANDAT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Usul Formasi (fungsional dan pelaksana)					CPNS dan PPPK		✓	Sekretaris Jenderal
2	Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja			Ahli Madya		PPPK	✓		Menteri
		paling rendah III/a			Kementerian	CPNS dan PNS		✓	Sekretaris Jenderal
				Ahli Muda/ Ahli Pertama / Keterampilan	Unit Eselon I	PPPK			
		II/a-II/d			Kantor Wilayah dan UPT	CPNS dan PNS		✓	Kepala Kantor Wilayah
				Ahli Muda/ Ahli Pertama / Keterampilan	Kantor Wilayah dan UPT	PPPK			
					Kementerian			✓	Sekretaris Jenderal
		IV/c ke atas			Sekretariat Jenderal			✓	Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Ketatalaksanaan
3	Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Paling tinggi IV/b			Sekretariat Jenderal	Pemberhentian sementara karena penahanan oleh aparat penegak hukum	✓		Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Ketatalaksanaan

JENIS WEWENANG	KRITERIA PEMBATAKAN						SIFAT		PELAKSANA				
	GOL/RUANG	ESELON	JENJANG JF	LINGKUP	KETERANGAN	DELEGASI	MANDAT						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
					Direktorat Jenderal, Kantor Wilayah dan UPT		✓		Direktur Jenderal				
					Inspektorat Jenderal		✓		Inspektur Jenderal				
					BPSDM		✓		Kepala BPSDM				
					Kantor Wilayah dan UPT		✓		Kepala Kantor Wilayah				
4	Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	III/b kebawah	Ahli Madya		Kantor Wilayah dan UPT			✓	Menteri				
								PPPK		✓	Sekretaris Jenderal		
		IV/c ke atas						CPNS		✓	Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Ketatalaksanaan		
		Paling tinggi IV/b						Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana		Sekretariat Jenderal	CPNS dan PNS	✓	
											PPPK		
		Golongan II			Direktorat Jenderal, Kantor Wilayah dan UPT	CPNS	✓		Direktur Jenderal				
		Paling tinggi IV/b	Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana		PNS								
					masing-masing Unit Eselon I	PPPK	✓		Sekretaris Unit Eselon I				
		paling tinggi III/d			Kantor Wilayah dan UPT	PNS	✓		Kepala Kantor Wilayah				
5	Pengusulan Penetapan NIP ke Badan Kepegawaian Negara							✓	Sekretaris Jenderal				
6	Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil	IV/c - IV/e			Kementerian	Usulan		✓	Sekretaris Jenderal				
		III/a - IV/b			Kementerian	Keputusan							

JENIS WEWENANG	KRITERIA PEMBATAKAN						SIFAT		PELAKSANA
	GOL/RUANG	ESELON	JENJANG JF	LINGKUP	KETERANGAN	DELEGASI	MANDAT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		paling tinggi III/d			Kantor Wilayah dan UPT	Keputusan	✓		Kepala Kantor Wilayah
7 Pengangkatan, pemindahan dan/atau pemberhentian dalam dan dari jabatan administrator, pengawas, fungsional dan pelaksana			Jabatan Administrator	Ahli Madya	Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, BPSSDM, Direktorat Jenderal, Kantor Wilayah, UPT dan lintas Unit Eselon I	Keputusan	✓		Menteri
			Pengawas, dan Pelaksana		Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, BPSSDM, dan lintas Unit Eselon I			✓	Sekretaris Jenderal
				Ahli Muda/ Ahli Pertama / Keterampilan	Kementerian	JF sebagai Instansi Pembina			
		IV/c ke atas			Kementerian				
		paling tinggi IV/b	Pelaksana		lintas Unit Eselon I				
		paling tinggi IV/b			atas permintaan sendiri antar instansi Pemerintah				
			Jabatan Administrator, Pengawas, dan Pelaksana		Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan BPSSDM	petikan keputusan	✓		Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Ketatalaksanaan
			Pengawas, dan Pelaksana	Ahli Muda/ Ahli Pertama / Keterampilan	Direktorat Jenderal, Kantor Wilayah dan UPT	JF sebagai Instansi Pembina	✓		Direktur Jenderal

JENIS WEWENANG	KRITERIA PEMBATAHAN						SIFAT		PELAKSANA
	GOL/RUANG	ESELON	JENJANG JF	LINGKUP	KETERANGAN	DELEGASI	MANDAT		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		Pengawas, dan Pelaksana		masing-masing Unit Eselon I	hanya pemindahan	✓		Inspektur Jenderal dan Kepala BPSPDM	
8	Pengusulan dan pengangkatan, pemindahan dan/atau pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi	JPT Madya	Ahli Utama		usulan ke Presiden	✓		Menteri	
		JPT Pratama	Ahli Madya		keputusan				
		JPT Madya JPT Pratama	Ahli Madya	Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan BPSPDM	usulan ke Menteri	✓		Sekretaris Jenderal	
		JPT Pratama	Ahli Madya	Direktorat Jenderal, Kantor Wilayah dan UPT	usulan ke Menteri	✓		Direktur Jenderal	
9	Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, Fungsional dan Pelaksana	JPT Madya, JPT Pratama, dan Jabatan Administrator	Ahli Utama/Ahli Madya	Kementerian		✓		Menteri	
		Pengawas, dan Pelaksana	Ahli Muda/ Ahli Pertama / Keterampilan	Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan BPSPDM		✓		Sekretaris Jenderal	
		Pengawas, dan Pelaksana	Ahli Muda/ Ahli Pertama / Keterampilan	Direktorat Jenderal, Kantor Wilayah dan UPT		✓		Direktur Jenderal	
		Pelaksana Eselon V		Kantor Wilayah dan UPT		✓		Direktur Jenderal	
10	Pelantikan dan pengukuran	JPT Madya, JPT Pratama	Ahli Utama/Ahli Madya	Kementerian		✓		Menteri	
		Jabatan Administrator dan Pengawas	Ahli Madya/Ahli Muda/ Ahli Pertama / Keterampilan	Sekretariat Jenderal		✓		Sekretaris Jenderal	

JENIS WEWENANG	KRITERIA PEMBATAHAN						SIFAT		PELAKSANA
	GOL/RUANG	ESELON	JENJANG JF	LINGKUP	KETERANGAN	DELEGASI	MANDAT		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
			Jabatan Administrator dan Pengawas	Ahli Madya/Ahli Muda/ Ahli Pertama / Keterampilan	Direktorat Jenderal		✓		Direktur Jenderal
							✓		Sekretaris Direktorat Jenderal
			Jabatan Administrator dan Pengawas	Ahli Madya/Ahli Muda/ Ahli Pertama / Keterampilan	Inspektorat Jenderal		✓		Inspektur Jenderal
							✓		Sekretaris Inspektorat Jenderal
			Jabatan Administrator dan Pengawas	Ahli Madya/Ahli Muda/ Ahli Pertama / Keterampilan	BPSDM		✓		Kepala BPSDM
							✓		Sekretaris BPSDM
			Jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana Eselon V	Ahli Madya/Ahli Muda/ Ahli Pertama / Keterampilan	Kantor Wilayah dan UPT		✓		Kepala Kantor Wilayah
							✓		Kepala UPT
			Pejabat satu tingkat di bawah Kepala UPT	UPT	Kementerian		✓		Sekretaris Jenderal
							✓		Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Ketatalaksanaan
			JPT Madya, JPT Pratama	Ahli Utama/Ahli Madya			✓		
✓									
	Jabatan Administrator dan Pengawas	Ahli Madya/Ahli Muda/ Ahli Pertama / Keterampilan	Sekretariat Jenderal		✓				
					✓				

11 Penandatanganan :
1. surat pernyataan pelantikan (SPP)
2. surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT)

JENIS WEWENANG	KRITERIA PEMBATAKAN						SIFAT		PELAKSANA
	GOL/RUANG	ESELON	JENJANG JF	LINGKUP	KETERANGAN	DELEGASI	MANDAT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3. surat pernyataan masih menduduki jabatan (SPMJ)		Jabatan Administrator dan Pengawas	Ahli Madya/Ahli Muda/ Ahli Pertama / Keterampilan	Direktorat Jenderal			✓		Sekretaris Direktorat Jenderal
		Jabatan Administrator dan Pengawas	Ahli Madya/Ahli Muda/ Ahli Pertama / Keterampilan	Inspektorat Jenderal			✓		Sekretaris Inspektorat Jenderal
		Jabatan Administrator dan Pengawas	Ahli Madya/Ahli Muda/ Ahli Pertama / Keterampilan	BPSDM			✓		Sekretaris BPSDM
		Jabatan Administrator dan Pengawas	Ahli Madya/Ahli Muda/ Ahli Pertama / Keterampilan	Kantor Wilayah dan UPT			✓		Kepala Kantor Wilayah
		Pejabat satu tingkat di bawah Kepala UPT		UPT			✓		Kepala UPT
12 Tugas belajar		JPT Madya							Menteri
		JPT Pratama			dalam negeri yang diberhentikan		✓		
		JPT Pratama, Administrator, Pengawas, dan Pelaksana	Ahli Madya		luar negeri yang diberhentikan				
		JPT Pratama, Administrator, Pengawas, dan Pelaksana	Ahli Madya / Ahli Muda / Ahli Pertama / Keterampilan	Sekretariat Jenderal	dalam negeri yang diberhentikan			✓	Sekretaris Jenderal
		JPT Pratama, Administrator,	Ahli Madya / Ahli Muda / Ahli		dalam negeri yang tidak diberhentikan		✓		Kepala Biro Sumber Daya Manusia,

JENIS WEWENANG	KRITERIA PEMBATAKAN						SIFAT		PELAKSANA
	GOL/RUANG	ESELON	JENJANG JF	LINGKUP	KETERANGAN	DELEGASI	MANDAT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pengawas, dan Pelaksana	Pertama / Keterampilan						Organisasi dan Ketatalaksanaan
		JPT Pratama, Administrator, Pengawas, dan Pelaksana	Ahli Madya / Ahli Muda / Ahli Pertama / Keterampilan	Direktorat Jenderal, Kantor Wilayah dan UPT	dalam negeri yang diberhentikan atau tidak diberhentikan	✓			Sekretaris Direktorat Jenderal
		JPT Pratama, Administrator, Pengawas, dan Pelaksana	Ahli Madya / Ahli Muda / Ahli Pertama / Keterampilan	masing-masing Unit Eselon I	dalam negeri yang diberhentikan atau tidak diberhentikan	✓			Sekretaris Inspektorat Jenderal / Sekretaris BPSSDM
		JPT Pratama sebagai kepala UPT, Administrator, Pengawas, dan Pelaksana	Ahli Madya / Ahli Muda / Ahli Pertama / Keterampilan	Kantor Wilayah dan UPT	dalam negeri yang diberhentikan atau tidak diberhentikan	✓			Kepala Kantor Wilayah
13	Pengambilan sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil			Sekretariat Jenderal		✓			Sekretaris Jenderal
				masing-masing Unit Eselon I		✓		✓	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
				Kantor Wilayah		✓			Sekretaris Unit Eselon I
				UPT		✓			Kepala Kantor Wilayah
14	Penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil			Pegawai satu tingkat di bawahnya	Kementerian				Menteri
				Pegawai dua tingkat di bawahnya	Kementerian	✓			
				Seluruh pegawai	Kementerian				

JENIS WEWENANG	KRITERIA PEMBATASAN						SIFAT		PELAKSANA
	GOL/RUANG	ESELON	JENJANG JF	LINGKUP	KETERANGAN	DELEGASI	MANDAT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pegawai satu tingkat di bawahnya		masing-masing Unit Eselon I	Hukuman Disiplin Ringan	✓		Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
			Pegawai dua tingkat di bawahnya		Kantor Wilayah dan UPT	Hukuman Disiplin Berat	✓		Direktur Jenderal
			Pegawai satu tingkat di bawahnya	Unit kerjanya	Hukuman Disiplin Ringan	✓		Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	
			Pegawai dua tingkat di bawahnya		Hukuman Disiplin Sedang				
			Pegawai satu tingkat di bawahnya	Unit kerjanya	Hukuman Disiplin Ringan	✓		Pejabat Administrator	
			Pegawai dua tingkat di bawahnya		Hukuman Disiplin Sedang				
			Pegawai satu tingkat di bawahnya	Unit kerjanya	Hukuman Disiplin Ringan	✓		Pejabat Pengawas	
			Pegawai dua tingkat di bawahnya		Hukuman Disiplin Sedang				
				Kementerian	Ijin Perkawinan	✓		Menteri	
				Kementerian	Ijin Cerai	✓		Menteri	
15 Penolakan atau pemberian ijin perkawinan lebih dari satu orang dan perceraian Pegawai Negeri Sipil	Paling Rendah III/a			Sekretariat Jenderal	Ijin Cerai	✓		Kepala Biro SDM, Organisasi, dan Ketatalaksanaan	
	Paling Tinggi II/d			Direktorat Jenderal	Ijin Cerai	✓		Sekretaris Direktorat Jenderal	

	JENIS WEWENANG	KRITERIA PEMBATAKAN					SIFAT		PELAKSANA
		GOL/RUANG	ESELON	JENJANG JF	LINGKUP	KETERANGAN	DELEGASI	MANDAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Paling Tinggi II/d			Inspektorat Jenderal	Ijin Cerai	✓		Sekretaris Inspektorat Jenderal
		Paling Tinggi II/d			BPSDM	Ijin Cerai	✓		Sekretaris BPSDM
		Paling Tinggi II/d			Kantor Wilayah dan UPT	Ijin Cerai	✓		Kepala Kanwil
16	Cuti Pegawai Negeri Sipil		JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrasi, dan Pengawas	Seluruh jenjang	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	Cuti diluar tanggungan negara	✓		Menteri
			JPT Madya	-	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	Cuti Tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting	✓		Menteri
			JPT Pratama dan Jabatan Administrasi	Ahli Utama	Sekretariat Jenderal	Cuti Tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting		✓	Sekretaris Jenderal
			Jabatan Administrasi	Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula	Sekretariat Jenderal	Cuti Tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting		✓	Kepala Biro SDM, Organisasi, dan Ketatalaksanaan
			JPT Pratama	Ahli Utama	Direktorat Jenderal	Cuti Tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting		✓	Direktur Jenderal
			Jabatan Administrasi	Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula	Direktorat Jenderal	Cuti Tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting		✓	Sekretaris Direktorat Jenderal

JENIS WEWENANG	KRITERIA PEMBATAKAN						SIFAT		PELAKSANA
	GOL/RUANG	ESELON	JENJANG JF	LINGKUP	KETERANGAN	DELEGASI	MANDAT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			JPT Pratama	Ahli Utama	Inspektorat Jenderal	Cuti Tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting		✓	Inspektur Jenderal
			Jabatan Administrasi	Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula	Inspektorat Jenderal	Cuti Tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting		✓	Sekretaris Inspektorat Jenderal
			JPT Pratama	Ahli Utama	BPSDM	Cuti Tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting		✓	Kepala BPSDM
			Jabatan Administrasi	Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula	BPSDM	Cuti Tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting		✓	Sekretaris BPSDM
			Jabatan Administrasi dan Kepala UPT	Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula	Kantor Wilayah dan UPT	Cuti Tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting		✓	Kepala Kantor Wilayah
			Jabatan Administrasi dan Pengawas	Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula	UPT	Cuti Tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting		✓	Kepala UPT
			JPT Madya	-	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan		✓		Menteri
17	Izin perjalanan dinas ke luar negeri		JPT Pratama dan Jabatan Administrasi	Seluruh jenjang	Sekretariat Jenderal			✓	Sekretaris Jenderal

JENIS WEWENANG	KRITERIA PEMBATAKAN					SIFAT		PELAKSANA
	GOL/RUANG	ESELON	JENJANG JF	LINGKUP	KETERANGAN	DELEGASI	MANDAT	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		JPT Pratama dan Jabatan Administrasi	Seluruh jenjang	Direktorat Jenderal, Kantor Wilayah, dan UPT			✓	Direktur Jenderal
		JPT Pratama dan Jabatan Administrasi	Seluruh jenjang	Inspektorat Jenderal			✓	Inspektorat Jenderal
		JPT Pratama dan Jabatan Administrasi	Seluruh jenjang	BPSDM			✓	Kepala BPSDM
				Sekretariat Jenderal	SK ditandatangani Menteri dan Sekjen	✓		Kepala Biro SDM, Organisasi dan Ketatalaksanaan
18	Pembebanan biaya pindah karena kepentingan organisasi			Direktorat Jenderal	SK ditandatangani Direktur Jenderal	✓		Sekretaris Direktorat Jenderal
				Kantor Wilayah dan UPT	SK ditandatangani Kepala Kanwil	✓		Kepala Kanwil
19	kenaikan gaji berkala	JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana	Kategori Keahlian Semua Jenjang dan Kategori Keterampilan Semua Jenjang	Sekretariat Jenderal		✓		Sekretaris Jenderal
		JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana	Kategori Keahlian Semua Jenjang dan Kategori Keterampilan Semua Jenjang	Direktorat Jenderal		✓		Direktur Jenderal
		JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan	Kategori Keahlian Semua Jenjang	Inspektur Jenderal		✓		Inspektur Jenderal

JENIS WEWENANG		KRITERIA PEMBATAHAN					SIFAT		PELAKSANA
		GOL/RUANG	ESELON	JENJANG JF	LINGKUP	KETERANGAN	DELEGASI	MANDAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Administrasi, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana	dan Kategori Keterampilan Semua Jenjang					
			JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana	Kategori Keahlian Semua Jenjang dan Kategori Keterampilan Semua Jenjang	BPSDM		✓		Kepala BPSDM
			JPT Pratama, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana	Kategori Keahlian Semua Jenjang dan Kategori Keterampilan Semua Jenjang	Kantor Wilayah dan UPT		✓		Kepala Kanwil
20	Daftar penerima calon pensiun (DPCP)				Kementerian	Ke BKN Pusat		✓	Sekretaris Jenderal
					Direktorat Jenderal	Ke Sekjen	✓		Sekretaris Direktorat Jenderal
					Inspektorat Jenderal	Ke Sekjen	✓		Sekretaris Inspektorat Jenderal
					BPSDM	Ke Sekjen	✓		Sekretaris BPSDM
					Kanwil dan UPT	Ke BKN Regional	✓		Kepala Kanwil
21	Penilaian kinerja organisasi				Sekretariat Jenderal		✓		Sekretaris Jenderal
					Direktorat Jenderal, Kanwil, dan UPT		✓		Direktur Jenderal

JENIS WEWENANG	KRITERIA PEMBATAKAN						SIFAT		PELAKSANA	
	GOL/RUANG	ESELON	JENJANG JF	LINGKUP	KETERANGAN	DELEGASI	MANDAT			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
22 Penghargaan pegawai				Inspektorat Jenderal			✓		Inspektur Jenderal	
				BPSDM			✓		Kepala BPSDM	
				Kementerian			✓		Menteri	
				Direktorat Jenderal, Kanwil, dan UPT			✓		Direktur Jenderal	
				Inspektorat Jenderal			✓		Inspektur Jenderal	
				BPSDM			✓		Kepala BPSDM	
				Kantor Wilayah dan UPT			✓		kepala Kanwil	
				UPT			✓		Kepala UPT	
	23 Penandatanganan Salinan dan petikan keputusan mutasi PNS					Ditetapkan Menteri		✓		Kepala Biro SDM, Organisasi, dan Ketatalaksanaan
						Sekretariat Jenderal	Ditetapkan Sekjen		✓	
				Direktorat Jenderal, Kanwil, dan UPT	Ditetapkan Direktur Jenderal		✓		Sekretaris Direktorat Jenderal	
				Inspektorat Jenderal	Ditetapkan Inspektur Jenderal		✓		Sekretaris Inspektorat Jenderal	
				BPSDM	Ditetapkan Kepala BPSDM		✓		Sekretaris BPSDM	
				Kanwil	Ditetapkan Kepala Kanwil		✓		Kepala Kanwil	
	24 Pembentukan tim pemeriksa disiplin pegawai	IV/d - IV/e	JPT Madya	Ahli Utama				✓		Menteri
		Paling Tinggi IV/c	JPT Pratama, Jabatan Administrasi,	Kategori Keahlian Sampai Jenjang Ahli Madya dan	Sekretariat Jenderal				✓	Sekretaris Jenderal

JENIS WEWENANG	KRITERIA PEMBATAKAN						SIFAT		PELAKSANA
	GOL/RUANG	ESELON	JENJANG JF	LINGKUP	KETERANGAN	DELEGASI	MANDAT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Jabatan Pengawas	Kategori Keterampilan Semua Jenjang					
		Paling Tinggi IV/c	JPT Pratama, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas	Kategori Keahlian Sampai Jenjang Ahli Madya dan Kategori Keterampilan Semua Jenjang	Direktorat Jenderal, Kanwil dan UPT			✓	Direktur Jenderal
		Paling Tinggi IV/c	JPT Pratama, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas	Kategori Keahlian Sampai Jenjang Ahli Madya dan Kategori Keterampilan Semua Jenjang	Inspektorat Jenderal				Inspektur Jenderal
		Paling Tinggi IV/c	JPT Pratama, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas	Kategori Keahlian Sampai Jenjang Ahli Madya dan Kategori Keterampilan Semua Jenjang	BPSDM			✓	Kepala BPSDM
		Paling Tinggi IV/c	JPT Pratama, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas	Kategori Keahlian Sampai Jenjang Ahli Madya dan Kategori Keterampilan Semua Jenjang	Kanwil dan UPT			✓	Kepala Kanwil
					Sekretariat Jenderal	Ke BPSDM	✓		Kepala Biro SDM, Organisasi dan Ketatalaksanaan
25	Pengusulan peserta pendidikan dan pelatihan				Direktorat Jenderal	Ke BPSDM	✓		Sekretaris Direktorat Jenderal

JENIS WEWENANG	KRITERIA PEMBATAKAN						SIFAT		PELAKSANA
	GOL/RUANG	ESELON	JENJANG JF	LINGKUP	KETERANGAN	DELEGASI	MANDAT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Inspektorat Jenderal	Ke BPSDM	✓		Sekretaris Inspektorat Jenderal
					BPSDM	Ke BPSDM	✓		Sekretaris BPSDM
					Kantor Wilayah	Ke Direktorat Jenderal	✓		Kepala Kanwil
					UPT	Ke Kanwil	✓		Kepala UPT
							✓		Menteri
26	Pemulihan nama baik bagi PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran	IVd - IVe Paling Tinggi IV/c	JPT Madya JPT Pratama	JF Ahli Utama JF Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya				✓	Sekretaris Jenderal
27	Tim Penilai Kinerja				Kementerian	Terdiri dari Sekjen, Pimti Madya, Sekretaris Unit Utama dan Kepala Biro SDM Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan dan Pihak Lain Yang Diperlukan			Sekretaris Jenderal
					Direktorat Jenderal	Terdiri dari Dirjen, Sekretaris Ditjen, Pimti Pratama Ditjen, dan Pihak Lain Yang Diperlukan			
					Kantor Wilayah	Terdiri dari Kakanwil, Pejabat Administrator Kanwil, dan Kepala UPT			
28	Hak Akses Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia				Sekretariat Jenderal			✓	Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan

JENIS WEWENANG	KRITERIA PEMBATAKAN						SIFAT		PELAKSANA
	GOL/RUANG	ESELON	JENJANG JF	LINGKUP	KETERANGAN	DELEGASI	MANDAT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Inspektorat Jenderal			✓	Sekretaris Inspektorat Jenderal
					BPSDM			✓	Sekretaris BPSDM
					Direktorat Jenderal, Kanwil, dan UPT			✓	Sekretaris Direktorat Jenderal
					Kantor Wilayah dan UPT			✓	Kepala Kanwil
					UPT			✓	Kepala UPT



AGUS ANDRIANTO

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,